



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DONNY SEPTIANUS alias DONI anak dari EDWARD CHRISMAN
2. Tempat lahir : Sintang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 4 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Buil RT 007 RW 001 Desa/Kelurahan Batu Buil Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Saudari Rini Safarianingsih, S.H., M.H., advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Kapuas Sintang yang beralamat kantor di Jalan Y. C. Oevang Oeray, Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 12 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DONNY SEPTIANUS alias DONI anak dari EDWARD CHRISMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 4 Petikan Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah plastik klip transparan yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu;
 - 4 (empat) buah amplop warna putih pembungkus narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi plastik klip kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik merek CAMRY beserta sarung yang terbuat dari kain berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang ujungnya sudah diruncingkan;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih berbentuk L;
 - 1 (satu) buah pipet kaca tetes;
 - 3 (tiga) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah tempat berbentuk persegi panjang berwarna biru;dan
 - 1 (satu) buah tas kecil selempang warna hitam bagian depan bertuliskan SPORT;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A16 warna biru dengan nomor Imei 1 : 866653055283591 dan Imei 2 : 86665205528583 dan nomor sim card 082154793386;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, oleh kami, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H., dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Fahri Sundah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 3 dari 4 Petikan Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Ttd.

RIZKY INDRAADI PRASETYO R, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

GERRY SHIMPADO, S.H.